



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Hartono Alias Mimik Bin Miau Liong ;
Tempat lahir : Sanggau;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 28 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenanga, RT.013 / RW.005, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat / Jalan Dahlia, Nomor 19, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO Alias MIMIK Bin MIAU LIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Terdakwa BUDI HARTONO Alias MIMIK Bin MIAU LIONG berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah lapak berwarna putih berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kain yang terdapat gambar ikan, udang, kepiting, tempayan, bunga, dan bulan;
- 1 (Satu) buah Hap warna merah yang terbuat dari ember plastik kecil;
- 6 (Enam) buah dadu yang bergambar ikan, udang, kepiting, tempayan, bunga, dan bulan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan pecahan sebagai berikut.
 - o 14 (Empat belas) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - o 21 (Dua puluh satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
 - o 1 (Satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
 - o 1 (Satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa BUDI HARTONO Alias MIMIK Bin MIAU LIONG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDI HARTONO alias MIMIK bin MIAU LIONG pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Dahlia Nomor 19, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Suwanto datang ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Dahlia Nomor 19, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan mengatakan bahwa saksi Suwanto meminta izin kepada terdakwa untuk mengajak teman-temannya ke rumah terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok karena sebelumnya saksi Suwanto sudah pernah menggunakan rumah terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok;

Bahwa, setelah mendapatkan izin dari terdakwa untuk menggunakan teras belakang rumahnya untuk bermain judi jenis kolok-kolok selanjutnya sdr. Ameng (DPO) menghubungi saksi TONI Alias ACIN, saksi MUHAMMAD GIFON Alias FON, saksi CEN KIN PONG Alias TEPONG, saksi LIU CHIUNG Anak Dari LIU NYUK SIN (Alm) mengajak bermain judi jenis kolok-kolok;

Bahwa, setelah saksi TONI Alias ACIN, saksi MUHAMMAD GIFON Alias FON, saksi CEN KIN PONG Alias TEPONG, saksi LIU CHIUNG Anak Dari LIU NYUK SIN (Alm) tiba di rumah terdakwa, menuju ke teras belakang rumah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag



terdakwa tempat permainan judi jenis kolok-kolok diadakan saksi Suwanto bersama dengan sdr. Ameng (DPO), adapun permainan judi jenis kolok-kolok di rumah terdakwa dilakukan dengan dengan cara saksi SUWANTO sebagai bandar yang merupakan pemilik modal untuk modal membuka permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang dibantu oleh sdr. AMENG (DPO) sebagai ceker lalu saksi SUWANTO menggoncang batok yang terbuat dari ember plastic kecil yang telah tertutup pada bagian atas yang mana didalam batok tersebut terdapat 3 (tiga) buah kolok-kolok yang masing-masing kolok-kolok terdapat gambar ikan, udang, kepiting, tempayan, bunga dan bulan dan terdapat pula lapak yang terbuat dari kertas bergambar ikan, udang, kepiting, tempayan, bunga dan bulan yang dilapisi plastic, dengan perhitungan terhadap pemain yang taruhannya benar adalah apabila pemain meletakkan uang taruhannya disatu jenis gambar saja contohnya pemain meletakkan uang taruhannya pada gambar ikan yang terdapat pada lapak kemudian kolok-kolok yang sudah diguncang tersebut dibuka dan salah satu dadu dari 3 (tiga) buah dadu yang ada dalam Hap ada yang bergambar ikan maka pemain mendapatkan uang sebesar yang ditaruhkannya pada gambar ikan tersebut contohnya pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemain yang taruhannya benar akan medapat uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) atau 1 banding 1 namun apabila gambar ikan yang muncul lebih dari 1 (satu) buah dadu kolok yang telah diguncang maka pemain akan dibayar kelipatannya sesuai dengan jumlah gambar yang muncul di dadu kolok yang telah diguncang, misalnya pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) apabila gambar yang dipasang muncul pada 2 (dua) buah dadu kolok yang telah diguncang dan pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) apabila gambar yang dipasang oleh pemain muncul pada 3 (tiga) buah dadu kolok yang telah diguncang tetapi jika pemain memasang taruhan di gambar yang salah (tidak ada 1 (satu) pun gambar yang muncul pada dadu kolok setelah hap diguncang) maka uang taruhannya akan diambil oleh saksi SUWANTO selaku bandar, pemain juga dapat memasang uangnya untuk 2 (dua) gambar sekaligus dengan melipat-lipat uangnya tersebut secara memanjang kemudian meletakkan uang taruhannya tersebut pada 2 (dua) gambar yang ada pada lapak sebagai contoh misalnya pemain memasang uang taruhannya di gambar ikan, kepiting dan bulan apabila setelah Hap diguncang dan dari 3 (tiga) dadu tersebut seluruhnya gambar yang muncul pada dadu kolok adalah ikan, kepiting dan bulan maka pemain mendapatkan uang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag



perbandingan 1 : 5 contohnya apabila pemain memasang uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemain mendapatkan uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian apabila dari 3 (tiga) buah dadu yang telah diguncang hanya 2 gambar saja yang sama dengan 3 (tiga) gambar yang dipasang oleh pemain maka pemain berhak mendapatkan bayaran 1 : 1 atau apabila pemain memasang uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemain berhak mendapatkan uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun apabila dari 3 (tiga) buah dadu yang telah diguncang hanya 1 (satu) gambar saja yang sama dengan 3 (tiga) gambar yang dipasang oleh pemain atau tidak ada sama sekali gambar yang sama maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain/pemasang akan diambil oleh saksi SUWANTO selaku bandar, permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan selama beberapa lama sampai sekitar pukul 21.30 WIB datang petugas Kepolisian Resor Sanggau datang ke rumah terdakwa yang mengamankan terdakwa, saksi Suwanto, dan sdr. AMENG (DPO), namun sdr. AMENG (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan saksi Suwanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa, permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan di rumah terdakwa yang berada di Jalan Dahlia Nomor 19, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tanpa izin dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Welly Oktavianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penindakan terhadap tempat permainan perjudian jenis kolok-kolok;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekira jam 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dahlia nomor 19 Kel.Iilir Kota Kec.Kapuas Kab.Sanggau;
 - Bahwa Saksi dengan kawan-kawan mendapatkan informasi Via Hp dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitas adanya permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dahlia nomor 19 Kel.Iilir Kota Kec.Kapuas Kab.Sanggau;

- Bahwa yang kami amankan adalah Terdakwa, saudara ACIN, saudara TIPONG, saudara AFON, saudara ACIUNG dan saudara AMENG yang melarikan diri/kabur dari tempat kejadian;
- Bahwa peran Terdakwa (selaku bandar/atau tukang goncang kolok-kolok), saudara AMENG yang melarikan diri/kabur dari tempat kejadian berperan selaku ceker bandar, Terdakwa selaku pemilik rumah yang menyediakan tempat, sedangkan saudara ACIN, saudara TIPONG, saudara AFON, saudara ACIUNG selaku pemasang taruhan uang kepada bandar;
- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa sebagai tukang goncang dalam mengadakan permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa cara Terdakwa membuka lapak dengan cara membenteng lapak yang bergambar IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN dan Terdakwa mengguncang HAP/EMBER kolok yang berisikan Bola Kolok sebanyak 3 (tiga) yang mana ke 3(tiga) bola tersebut setiap sisinya bergambarkan IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN dengan menggunakan kedua belah tangannya kemudian mengangkatnya setinggi perut dan meletakkan kembali HAP/EMBER Kolok di lantai HAP/EMBER Kolok tersebut yang kemudian orang yang berada di sekitar lapak memasang dengan cara meletakkan uang di atas lapak yang dibentengkan bergambar IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN.
 - Bahwa cara saudara AMENG sebagai ceker bandar yang melarikan diri mengambil uang para pemasang yang salah menebak gambar kolok-kolok atau membayar taruhan para pemasang yang benar tebakannya pada gambar kolok-kolok;
- Bahwa setelah Saksi interogasi awal Terdakwa selaku bandar bahwa modal yang dikeluarkan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), yang keseluruhannya adalah uang Terdakwa selaku bandar, sehingga total uang yang kami amankan dengan uang dilapak kolok-kolok sebesar Rp.2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari modal serta uang pasangan yang ada di lapak;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 (Satu) buah lapak berwarna putih berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kain yang terdapat gambar ikan, udang, kepiting, tempayan, bunga.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hap warna merah yang terbuat dari ember plastik kecil sebagai tutup dan dialas dengan bagian penutup ember sebagai alas bagian bawah.
- 6 (Enam) buah dadu yang bergambar ikan, udang, kepiting, tempayan, bunga, dan bulan.
 - uang tunai yang ada dilapak yang berjumlah Rp. 2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah) adalah milik Saksi dengan pecahan sebagai berikut :
- 14 (Empat belas) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- 21 (Dua puluh satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak ada memiliki ke ahlian khusus karena hanya tebak-tebakan atau untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan perjudian jenis kolok-kolok.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi Abdul Salam ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penindakan terhadap tempat permainan perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekira jam 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dahlia nomor 19 Kel.Iilir Kota Kec.Kapuas Kab.Sanggau;
- Bahwa Saksi dengan kawan-kawan mendapatkan informasi Via Hp dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitas adanya permainan perjudian jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dahlia nomor 19 Kel.Iilir Kota Kec.Kapuas Kab.Sanggau;
- Bahwa yang kami amankan adalah Terdakwa, saudara ACIN, saudara TIPONG, saudara AFON, saudara ACIUNG dan saudara AMENG yang melarikan diri/kabur dari tempat kejadian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa (selaku bandar/atau tukang goncang kolok-kolok), saudara AMENG yang melarikan diri/kabur dari tempat kejadian berperan selaku ceker bandar, Terdakwa selaku pemilik rumah yang menyediakan tempat, sedangkan saudara ACIN, saudara TIPONG, saudara AFON, saudara ACIUNG selaku pemasang taruhan uang kepada bandar;
- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa sebagai tukang goncang dalam mengadakan permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa cara Terdakwa membuka lapak dengan cara membenteng lapak yang bergambar IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN dan Terdakwa mengguncang HAP/EMBER kolok yang berisikan Bola Kolok sebanyak 3 (tiga) yang mana ke 3(tiga) bola tersebut setiap sisinya bergambarkan IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN dengan menggunakan kedua belah tangannya kemudian mengangkatnya setinggi perut dan meletakkan kembali HAP/EMBER Kolok di lantai HAP/EMBER Kolok tersebut yang kemudian orang yang berada di sekitar lapak memasang dengan cara meletakkan uang di atas lapak yang dibentengkan bergambar IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN.
 - Bahwa cara saudara AMENG sebagai ceker bandar yang melarikan diri mengambil uang para pemasang yang salah menebak gambar kolok-kolok atau membayar taruhan para pemasang yang benar tebakannya pada gambar kolok-kolok;
- Bahwa setelah Saksi interogasi awal Terdakwa selaku bandar bahwa modal yang dikeluarkan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), yang keseluruhannya adalah uang Terdakwa selaku bandar, sehingga total uang yang kami amankan dengan uang dilapak kolok-kolok sebesar Rp.2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari modal serta uang pasangan yang ada di lapak;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 (Satu) buah lapak berwarna putih berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kain yang terdapat gambar ikan, udang, kepiting, tempayan, bunga.
 - 1 (satu) buah Hap warna merah yang terbuat dari ember plastik kecil sebagai tutup dan dialas dengan bagian penutup ember sebagai alas bagian bawah.
 - 6 (Enam) buah dadu yang bergambar ikan, udang, kepiting, tempayan, bunga, dan bulan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai yang ada dilapak yang berjumlah Rp. 2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah) adalah milik Saksi dengan pecahan sebagai berikut :

- 14 (Empat belas) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- 21 (Dua puluh satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak ada memiliki ke ahlian khusus karena hanya tebak-tebakan atau untung-untungan saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan perjudian jenis kolok-kolok.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap petugas karena menjadi bandar judi jenis kolok – kolok;
- Bahwa pada saat saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm), saksi TONI Alias ACIN, saksi MUHAMMAD GIFON Alias FON, saksi CEN KIN PONG Alias TEPONG, saksi LIU CHIUNG Anak Dari LIU NYUK SIN (Alm), sdr. AMENG (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut, terdakwa sedang duduk dilantai 2 tepatnya di teras belakang;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm), saksi CEN KIN PONG Alias TEPONG dan saksi LIU CHIUNG Anak Dari LIU NYUK SIN (Alm) namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para saksi;
- Bahwa saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm) ada meminta izin dengan terdakwa untuk bermain bersama dengan keempat orang saksi lainnya dirumah terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm) sudah 2 (dua) kali datang kerumah terdakwa yang pertama datang untuk meminta ikan kemudian yang kedua yaitu pada saat Kepolisian Polres Sanggau mengamankan para saksi dan terdakwa dirumahnya;
- Bahwa saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm) sudah 2 (dua) kali menjadi bandar judi jenis kolok-kolok yang diselenggarakan dirumah terdakwa yang pertama terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya namun sekitar tahun 2021 yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pada saat pihak Kepolisian mengamankan terdakwa, saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm), dan keempat saksi lainnya;
- Bahwa untuk yang pertama kalinya yaitu pada tahun 2021, saksi SUWANTO ALS. ALIONG ada meminta ijin kepada terdakwa untuk bermain judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa sedangkan untuk yang kedua kalinya yaitu Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saksi SUWANTO ALS. ALIONG tidak ada meminta ijin kepada terdakwa dan terdakwa baru mengetahui ada permainan judi di teras belakang rumah Terdakwa setelah Polisi dari Polres Sanggau datang ke rumah terdakwa dan mengamankan saksi SUWANTO ALS. ALIONG, Dkk yang sedang bermain judi jenis kolok di teras belakang rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sanggau, terdakwa sudah mengetahui saksi SUWANTO ALS. ALIONG, saksi LIU JI CHIUNG Als. CHIUNG, saksi TONI Als. ACIN, saksi CHEN KIN FONG Als. PAK TEFONG, dan saksi MUHAMMAD GIFON Als. FON berkumpul di teras belakang rumah Terdakwa sejak pukul 19.30 WIB.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah lapak berwarna putih berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kain yang terdapat gambar ikan, udang, kepiting, tempayan, bunga, dan bulan.
- 1 (Satu) buah Hap warna merah yang terbuat dari ember plastik kecil.
- 6 (Enam) buah dadu yang bergambar ikan, udang, kepiting, tempayan, bunga, dan bulan.
- Uang tunai Rp. 2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan pecahan sebagai berikut.
 - o 14 (Empat belas) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag



- o 21 (Dua puluh satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- o 1 (Satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- o 1 (Satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali bukti surat dan barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekira jam 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dahlia nomor 19 Kel.Iilir Kota Kec.Kapuas Kab.Sanggau;
- Bahwa pada saat saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm), saksi TONI Alias ACIN, saksi MUHAMMAD GIFON Alias FON, saksi CEN KIN PONG Alias TEPONG, saksi LIU CHIUNG Anak Dari LIU NYUK SIN (Alm), sdr. AMENG (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut, terdakwa sedang duduk dilantai 2 tepatnya di teras belakang;
- Bahwa saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm) ada meminta izin dengan terdakwa untuk bermain bersama dengan keempat orang saksi lainnya dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm) sudah 2 (dua) kali datang kerumah terdakwa yang pertama datang untuk meminta ikan kemudian yang kedua yaitu pada saat Kepolisian Polres Sanggau mengamankan para saksi dan terdakwa dirumahnya;
- Bahwa saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm) sudah 2 (dua) kali menjadi bandar judi jenis kolok-kolok yang diselenggarakan dirumah terdakwa yang pertama terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya namun sekitar tahun 2021 yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pada saat pihak Kepolisian mengamankan terdakwa, saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm), dan keempat saksi lainnya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang pertama kalinya yaitu pada tahun 2021, saksi SUWANTO ALS. ALIONG ada meminta ijin kepada terdakwa untuk bermain judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa sedangkan untuk yang kedua kalinya yaitu Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saksi SUWANTO ALS. ALIONG tidak ada meminta ijin kepada terdakwa dan terdakwa baru mengetahui ada permainan judi di teras belakang rumah Terdakwa setelah Polisi dari Polres Sanggau datang ke rumah terdakwa dan mengamankan saksi SUWANTO ALS. ALIONG, Dkk yang sedang bermain judi jenis kolok di teras belakang rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sanggau, terdakwa sudah mengetahui sdr SUWANTO ALS. ALIONG, saksi LIU JI CHIUNG Als. CHIUNG, saksi TONI Als. ACIN, saksi CHEN KIN FONG Als. PAK TEFONG, dan sdr MUHAMMAD GIFON Als. FON berkumpul di teras belakang rumah Terdakwa sejak pukul 19.30 WIB;
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak ada memiliki ke ahlian khusus karena hanya tebak-tebakan atau untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Tentang Unsur : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag



peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budi Hartono Alias Mimik Bin Miau Liong ,di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Budi Hartono Alias Mimik Bin Miau Liong, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa terpenuhi dalam adalah diri Terdakwa.

Ad.2.Tentang Unsur : “Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekira jam 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dahlia nomor 19 Kel.Iilir Kota Kec.Kapuas Kab.Sanggau;

Menimbang, bahwa pada saat saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm), saksi TONI Alias ACIN, saksi MUHAMMAD GIFON Alias FON, saksi CEN KIN PONG Alias TEPONG, saksi LIU CHIUNG Anak Dari LIU NYUK SIN (Alm), sdr. AMENG (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut, terdakwa sedang duduk dilantai 2 tepatnya di teras belakang;

Menimbang, bahwa saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm) ada meminta izin dengan terdakwa untuk bermain bersama dengan keempat orang saksi lainnya dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm) sudah 2 (dua) kali datang kerumah terdakwa yang pertama datang untuk meminta ikan kemudian yang kedua yaitu pada saat Kepolisian Polres Sanggau mengamankan para saksi dan terdakwa dirumahnya;

Menimbang, bahwa saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm) sudah 2 (dua) kali menjadi bandar judi jenis kolok-kolok yang diselenggarakan dirumah terdakwa yang pertama terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya namun sekitar tahun 2021 yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pada saat pihak Kepolisian mengamankan terdakwa, saksi SUWANTO Alias ALIONG Anak Dari SUPRIADI (Alm), dan keempat saksi lainnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa untuk yang pertama kalinya yaitu pada tahun 2021, saksi SUWANTO ALS. ALIONG ada meminta ijin kepada terdakwa untuk bermain judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa sedangkan untuk yang kedua kalinya yaitu Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saksi SUWANTO ALS. ALIONG tidak ada meminta ijin kepada terdakwa dan terdakwa baru mengetahui ada permainan judi di teras belakang rumah Terdakwa setelah Polisi dari Polres Sanggau datang ke rumah terdakwa dan mengamankan saksi SUWANTO ALS. ALIONG, Dkk yang sedang bermain judi jenis kolok di teras belakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sanggau, terdakwa sudah mengetahui sdr SUWANTO ALS. ALIONG, saksi LIU JI CHIUNG Als. CHIUNG, saksi TONI Als. ACIN, saksi CHEN KIN FONG Als. PAK TEFONG, dan sdr MUHAMMAD GIFON Als. FON berkumpul di teras belakang rumah Terdakwa sejak pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa dalam permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak ada memiliki ke ahlian khusus karena hanya tebak-tebakan atau untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag



para saksi dan Para terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban yang telah dirugikan oleh Terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah lapak berwarna putih berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kain yang terdapat gambar ikan, udang, kepiting, tempayan, bunga, dan bulan;
- 1 (Satu) buah Hap warna merah yang terbuat dari ember plastik kecil;
- 6 (Enam) buah dadu yang bergambar ikan, udang, kepiting, tempayan, bunga, dan bulan;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang dirampas untuk dimusnahkan.

selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan pecahan sebagai berikut.
 - o 14 (Empat belas) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - o 21 (Dua puluh satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
 - o 1 (Satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
 - o 1 (Satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah terkait dengan tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang karena memiliki nilai ekonomis dirampas negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Judi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hartono Alias Mimik Bin Miao Liong, tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencarian," sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - _1 (Satu) buah lapak berwarna putih berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kain yang terdapat gambar ikan, udang, kepiting, tempayan, bunga, dan bulan;
 - 1 (Satu) buah Hap warna merah yang terbuat dari ember plastik kecil;
 - 6 (Enam) buah dadu yang bergambar ikan, udang, kepiting, tempayan, bunga, dan bulan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan pecahan sebagai berikut.
 - o 14 (Empat belas) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - o 21 (Dua puluh satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
 - o 1 (Satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
 - o 1 (Satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Dirampas Negara.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi,S.H,L.L.M., dan Novitasari Tri Haryanti,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi,S.H,L.L.M.

Eliyas Eko Setyo,S.H.,M.H.

Novitasari Tri Haryanti,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ratmin.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sag